



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 51 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI TEMBAKAU KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT  
(PENYANDANG CACAT) DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan Kelompok Masyarakat Penyandang Cacat di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan dalam bentuk hibah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Cacat di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
  3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
23. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 07/KEP/MENKO/KESRA/III/2005 tentang Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat Tahun 2004-2013;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1 );
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DARI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT (PENYANDANG CACAT) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012 .**

**Pasal 1**

**Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kepada Kelompok Masyarakat (Penyandang Cacat) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 18 April 2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 18-04-2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 5/

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 51 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH DARI DANA BAGI  
HASIL CUKAI TEMBAKAU KEPADA  
KELOMPOK MASYARAKAT  
(PENYANDANG CACAT) DI  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI TEMBAKAU KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT  
(PENYANDANG CACAT) DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Penyandang cacat mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya nyata agar kesamaan dan kesetaraan penyandang cacat dengan Warga Negara Indonesia lainnya dapat terwujud. Sehingga akan tercipta kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang cacat.

Guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dimaksud Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan berupa hibah kepada kelompok masyarakat penyandang cacat yang berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau. Agar pemberian bantuan tersebut dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan semua pihak

B. Maksud Dan Tujuan.

1. Maksud.

- Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai:
- pedoman penggunaan belanja hibah dari dana bagi hasil cukai tembakau kepada kelompok masyarakat (penyandang cacat) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
  - alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan pemberian hibah adalah memotivasi para kelompok masyarakat penyandang cacat di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemandiannya dalam mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

## II. SASARAN.

hibah dari dana bagi hasil cukai tembakau kepada kelompok masyarakat (penyandang cacat) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diberikan kepada kelompok masyarakat penyandang cacat di seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

## III. KRITERIA BANTUAN.

### A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah belanja hibah dari dana bagi hasil cukai tembakau kepada kelompok masyarakat (penyandang cacat) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
2. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja tidak langsung

### B. Bentuk Bantuan.

Hibah dari dana bagi hasil cukai tembakau kepada kelompok masyarakat (penyandang cacat) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya untuk besaran dan penerima bantuan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### C. Penerima dan Besaran Bantuan.

1. Besaran bantuan untuk hibah dari dana bagi hasil cukai tembakau kepada kelompok masyarakat (penyandang cacat) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diberikan sebagai berikut :
  - a. apabila populasi penyandang cacat di wilayah Kecamatan berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang diberikan bantuan sebanyak 15 (lima belas) orang atau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
  - b. apabila populasi penyandang cacat di wilayah Kecamatan berjumlah kurang dari 100 (seratus) orang diberikan bantuan sebanyak 10 (sepuluh) orang atau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selanjutnya untuk masing-masing penerima bantuan beserta besaran bantuan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

### D. Penggunaan Bantuan.

Hibah dari dana bagi hasil cukai tembakau kepada kelompok masyarakat (penyandang cacat) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dipergunakan sebagai modal usaha ekonomi produktif bagi para penerima bantuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan.

## IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- A. merupakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat di wilayah Kabupaten Semarang ;

- B. memiliki nama, sekretariat, alamat, dan susunan pengurus yang jelas;
- C. anggota kelompok merupakan penduduk Kabupaten Semarang;
- D. usia anggota kelompok merupakan usia produktif;
- E. diutamakan keluarga tidak mampu;
- F. tertib administrasi seperti buku notulen, buku tamu dan daftar hadir.

#### V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

##### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi kelompok masyarakat penyandang cacat yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan berupa proposal secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

1. surat kepengurusan yang masih berlaku;
2. fotocopy rekening bank atas nama pengurus dan ditandatangani oleh Ketua dalam organisasinya

##### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi/ verifikasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
2. Proses seleksi/ verifikasi dilakukan secara administrasi yaitu meneliti kelengkapan proposal seperti susunan kepengurusan, kegiatan pertemuan pengurus dan data lain yang dilampirkan, kemudian dilanjutkan dengan seleksi di lapangan untuk mengetahui kebenaran proposal yang masuk tersebut.
3. Berdasarkan hasil seleksi/ verifikasi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang menentukan Nama Calon Penerima Bantuan yang masuk kriteria;
4. Hasil seleksi/ verifikasi tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

##### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

##### D. Tata cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang ke rekening bank penerima bantuan atas nama pengurusnya.

#### E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang paling lama tanggal 31 Desember 2012 meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

##### A. Pengawasan.

1. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
  - a. penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan bantuan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
  - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan;
  - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

##### B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Hibah Dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kepada Kelompok Masyarakat (Penyandang Cacat) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

